



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
ETIKA BERPAKAIAN, BERSEPEDA DAN/ATAU BERJALAN KAKI
BAGI MAHASISWA DI DALAM LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Semarang telah mendeklarasikan diri sebagai universitas konservasi sehingga segala gerak langkahnya senantiasa diarahkan bagi terwujudnya maksud tersebut;
- b. bahwa kesadaran berkegiatan yang tidak menimbulkan polusi, ramah lingkungan dan kesadaran etika berpakaian merupakan langkah penting menuju perwujudan universitas konservasi;
- c. bahwa kesadaran mengenai keharusan memakai pakaian yang sesuai dengan etika dan estetika, berjalan kaki dan/atau naik sepeda di dalam lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang perlu ditanamkan kepada mahasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Etika Berpakaian, Bersepeda dan/atau Berjalan Kaki bagi Mahasiswa di Dalam Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
- b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
- c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 38/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;

Memperhatikan: Hasil rapat senat universitas tentang pembahasan peraturan rektor tentang Etika Berpakaian, Bersepeda, dan/atau Berjalan Kaki bagi Mahasiswa di Lingkungan Kampus Universitas Negeri Semarang tanggal 12 Agustus 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG ETIKA BERPAKAIAN, BERSEPEDA DAN/ATAU BERJALAN KAKI BAGI MAHASISWA DI DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
2. Konservasi adalah perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari yang meliputi konservasi fisik dan nonfisik.
3. Universitas Konservasi adalah universitas yang dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis pada prinsip-prinsip konservasi.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Negeri Semarang mulai angkatan tahun akademik 2010/2011 dan angkatan tahun akademik berikutnya.

Pasal 2

Etika berpakaian, berjalan kaki dan/atau bersepeda di dalam lingkungan kampus Unnes merupakan bagian dari implementasi prinsip-prinsip konservasi.

Pasal 3

Mahasiswa wajib:

- a. berjalan kaki dan/atau bersepeda dalam melakukan kegiatan di dalam lingkungan kampus Unnes;
- b. berpakaian yang sesuai dengan etika dan estetika;
- c. berpakaian yang mencerminkan seragam universitas;
- d. bersepatu.

Pasal 4

Pakaian sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. hari Senin : pramuka;
- b. hari Selasa : atasan putih, bawahan gelap;
- c. hari Rabu : atasan putih, bawahan gelap;
- d. hari Kamis : batik/lurik;
- e. hari Jum'at : batik/lurik.

Pasal 5

Mahasiswa yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 dikenai sanksi.

Pasal 6

Sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 diberikan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. teguran lisan oleh ketua jurusan;
- b. teguran tertulis oleh ketua jurusan;
- c. sanksi administrasi dan/atau akademik oleh dekan atau rektor.

Pasal 7

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berlaku pada jam efektif perkuliahan.
- (2) Dalam hal mahasiswa menjalankan tugas atau kegiatan kelembagaan tertentu, dapat mengenakan pakaian dan sepatu sesuai peruntukannya.

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya peraturan rektor ini, semua ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 13 Agustus 2010



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDHONO SASTROATMODJO
NIP19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

- 1. Pembantu Rektor
 - 2. Dekan
 - 3. Ketua Lembaga
 - 4. Direktur PPs.
 - 5. Kepala Biro
 - 6. Ketua Jurusan
 - 7. Kabag. Kemahasiswaan
- Universitas Negeri Semarang